



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TERBUKA**

DENGAN

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: B/12797/UN31.FKIP/HK.08.00/2026

NOMOR: 13.8.1/UN32.13/KS/2026

Pada hari ini, tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (13-08-2026) bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Ucu Rahayu, M.Sc.**, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 983 Tahun 2025 tanggal 14 April 2025, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **Universitas Terbuka**, berkedudukan di Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15418, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., Ph.D**, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 8.1.149/UN32/KP/2026, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Sumbersari, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan **Universitas Terbuka** dengan Sekolah Pascasarjana **Universitas Negeri Malang**, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan tujuan untuk:

- (1) meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan akademik (*academic excellence*) masing-masing perguruan tinggi
- (2) memperkaya pengalaman dan pengembangan keilmuan perguruan tinggi mitra sesuai dengan penciri masing-masing perguruan tinggi
- (3) meningkatkan kualitas layanan pendidikan di masing-masing perguruan tinggi
- (4) mengembangkan kemampuan *soft skill* kepemimpinan antar mitra
- (5) melaksanakan kerja sama melalui kampus berdampak pertukaran mahasiswa yang bersifat saling menguntungkan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya akan saling membantu melaksanakan kegiatan program pendidikan dan pendayagunaan SDM dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

- (1) kuliah tamu (*guest lecture*)
- (2) penelitian bersama (*joint research*)
- (3) publikasi bersama (*joint publication*)
- (4) penulisan modul/bahan ajar
- (5) pengabdian kepada masyarakat secara bersama
- (6) kerja sama seminar (*joint conference*)
- (7) peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik peneliti, dosen, & mahasiswa
- (8) penyusunan dokumen dan pendaftaran paten hasil kegiatan kerja sama
- (9) kegiatan praktik mengajar
- (10) menyediakan pelatihan (*upskilling dan reskilling*) bagi dosen maupun instruktur
- (11) bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Kerja Sama Penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PARA PIHAK**, dilaksanakan dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** dan dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama dengan program studi sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
(1) Pendidikan Profesi Guru	(1) Pendidikan Profesi Guru

- (2) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh **PARA PIHAK** melalui *Implementation Arrangement* (IA).

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum waktunya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
BIAYA-BIAYA

- (1) Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan diatur serta disepakati bersama berdasarkan kegiatan operasional yang akan dijalankan.
- (2) Setiap kegiatan operasional memiliki ciri, luas cakupan, dan manfaat serta konsekuensi pembiayaan masing-masing, sehingga perlu diatur secara terpisah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Besaran biaya seperti dimaksud pada ayat (2) akan ditinjau dan dievaluasi secara periodik, sesuai kesepakatan berdasarkan perkembangan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat.

PASAL 6
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelum pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelumnya.
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan setelah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK**, kecuali diatur dalam ketentuan lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, seperti: bencana alam (banjir, gempa, letusan gunung berapi, dan lain-lain), sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemi, wabah penyakit, dan kejadian lain, termasuk diberlakukannya kebijakan/ peraturan yang dapat menghambat pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai terjadinya keadaan memaksa tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan memaksa, mengakibatkan tidak diketahuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa oleh **PIHAK** lainnya.
- (3) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai dengan keadaan memaksa berakhir.

PASAL 8
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila SALAH SATU **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul karena disebabkan perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau pelaksanaannya, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, Perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, faksimili, atau email wajib dialamatkan kepada narahubung:

(1) PIHAK PERTAMA

Nama Institusi : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka
Alamat : Jl. Cabe Raya, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437
Narahubung : Dr. Mukti Amini, M.Pd.
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Layanan Pembelajaran,
dan Kerja Sama
No. Telepon : +62 856-9301-1341
Surel : muktiamini@ecampus.ut.ac.id

(2) PIHAK KEDUA

Nama Institusi : Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No. 5 Sumbersari, Lowokwaru, Kota Malang 65145
Narahubung : Dr. Muhammad Alfian, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Prosesi Guru
No. Telepon : +62 821-3119-1050
Surel : muhammad.alfan.fs@um.ac.id

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS TERBUKA**



Prof. Dr. Ucu Rahayu, M.Sc.
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Prof. Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., Ph.D
Direktur Sekolah Pascasarjana